



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 45 /Pid.B/2017./PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : NAHOR KONKASE ;-----
2. Tempat lahir : Oinlasi ;-----
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 09 September 1964 ;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Penmina, RT.003/RW.002, Desa Noimbala, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Petani ;-----
9. Pendidikan : SD (tidak tamat) ;-----

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan Sektor Siso, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 5 Januari 2017 ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 ;-----
 - 2) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017 ;-----
 - 3) Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017 ;-----
 - 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017 ;-----
 - 5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe atas Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan 18 Juni 2017 ;-----
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----
Pengadilan Negeri tersebut;-----
Setelah membaca ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 45 / PID.B / 2017 / PN.Soe. tanggal 21 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 45 / PID.B / 2017 /PN.Soe tanggal 21 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang ;-----

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 45/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **NAHOR KONKASE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NAHOR KONKASE** berupa pidana penjara selama: **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang ukuran besar dengan isi parang berwarna silver gagang terbuat dari kayu berwarna coklat hitam, panjang gagang 15 cm, panjang isi parang 45 cm, pangajang keseluruhan 60 cm dan lebar pangkal 2cm, ujung 4 cm;-----
 - 4 (empat) utas tali plastik warna kecoklatan dengan ukuran 27 cm, 54 cm, dan 154 cm ;-----
 - 2 (dua) utas tali plastik warna biru dengan ukuran 112 cm, dan 115 cm ;-----Dirampas untuk dimusnakan ;-----
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan : bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

Dakwaan :

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **NAHOR KONKASE** pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember dalam tahun 2016 bertempat di Boen`anak yang beralamat di Dusun I, Desa Kuale`u, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah "**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan, berupa 1 (satu) ekor sapi jantan warna buluh hitam**" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa menerima pesanan daging dari sdr. BENI LELAN, kemudian terdakwa melihat sapi milik YUNUS LASFETO yang diikat di kebun saksi AGUSTINUS PAY, sehingga terdakwa melakukan pengawasan terhadap sapi tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi MARTEN UNBANU di depan rumah sdr. YULIUS TOH, kemudian terdakwa membonceng saksi MARTEN UNBANU ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di rumah, terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi MARTEN UNBANU dengan mengatakan "*mari sudah kita dua potong sapi, nanti beta kasi Rp. 500.000,-*" sehingga saksi MARTEN UNBANU menjawab kepada terdakwa dengan mengatakan "*iya mari sudah*" ;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19. 00 Wita terdakwa bersama saksi MARTEN UNBANU pergi ke tempat sapi tersebut diikat, setibanya di lokasi tersebut terdakwa melepaskan tali yang digunakan untuk mengikat sapi tersebut, dan membawa sapi tersebut dengan cara menarik ke Boen`anak yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat sapi tersebut diikat, setibanya di Boen`anak terdakwa mengambil parang 1 (satu) bilah parang berwarna hitam dan langsung membunuh sapi tersebut dengan cara memotong pada bagian leher sapi tersebut hingga sapi tersebut mati ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah sapi tersebut sudah mati, terdakwa memotong sapi tersebut menjadi daging serta dimasukan ke dalam karung untuk dijual kepada sdr. BENI LELAN, namun karena terdakwa tidak dapat menghubungi sdr. BENI LELAN sehingga terdakwa meninggalkan daging tersebut beserta karung di Boen`ana tempat dimana terdakwa membunuh sapi tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi MARTEN UNBANU pulang ke rumah ;-----

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor: 45/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 saksi YUNUS LAISFETO mendapat informasi dari Anggota Linmas Desa Noimbila bahwa pelaku pencurian sapi yang diikat di kebun milik sdr. AGUSTINUS PAY telah ditangkap Polisi ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa NAHOR KONKASE mengambil 1 (satu) ekor sapi warna buluh hitam yang terdapat tanda potong telinga kiri lurus, telinga kanan berbentuk huruf " N ", dan cap pada paha kiri berbentuk hati tanpa sejjin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu YUNUS LASFETO berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Ternak Nomor 140.07 / DN / 34 / 2017 tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Martenci Loasana Selaku Kepala Desa Noimbila, sehingga korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

Kedua ;

----- Bahwa ia terdakwa **NAHOR KONKASE** pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember dalam tahun 2016 bertempat di Boen`anak yang beralamat di Dusun I, Desa Kualeu, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah "**dengan sengaja dan melawan hukum, membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan, atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa menerima pesanan daging dari sdr. BENI LELAN, kemudian terdakwa melihat sapi milik YUNUS LASFETO yang diikat di kebun saksi AGUSTINUS PAY, sehingga terdakwa melakukan pengawasan terhadap sapi tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi MARTEN UNBANU di depan rumah sdr. YULIUS TOH, kemudian terdakwa membonceng saksi MARTEN UNBANU ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di rumah, terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi MARTEN UNBANU dengan mengatakan "*mari sudah kita dua potong sapi, nanti beta kasi Rp. 500.000,-*" sehingga saksi MARTEN UNBANU menjawab kepada terdakwa dengan mengatakan "*iya mari sudah*" ;-----

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor: 45/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa bersama saksi MARTEN UNBANU pergi ke tempat sapi tersebut diikat, setibanya di lokasi tersebut terdakwa melepaskan tali yang digunakan untuk mengikat sapi tersebut, dan membawa sapi tersebut dengan cara menarik ke Boen`anak yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat sapi tersebut diikat, setibanya di Boen`anak terdakwa mengambil parang 1 (satu) bilah parang berwarna hitam dan langsung membunuh sapi tersebut dengan cara memotong pada bagian leher sapi tersebut hingga sapi tersebut mati ;-----

- Bahwa selanjutnya setelah sapi tersebut sudah mati, terdakwa memotong sapi tersebut menjadi daging serta dimasukan ke dalam karung untuk dijual kepada sdr. BENI LELAN, namun karena terdakwa tidak dapat menghubungi sdr. BENI LELAN sehingga terdakwa meninggalkan daging tersebut beserta karung di Boen`ana tempat dimana terdakwa membunuh sapi tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi MARTEN UNBANU pulang ke rumah ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 saksi YUNUS LAISFETO mendapat informasi dari Anggota Linmas Desa Noimbila bahwa pelaku pencurian sapi yang diikat di kebun milik sdr. AGUSTINUS PAY telah ditangkap Polisi ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa NAHOR KONKASE mengambil 1 (satu) ekor sapi warna buluh hitam yang terdapat tanda potong telinga kiri lurus, telinga kanan berbentuk huruf " N ", dan cap pada paha kiri berbentuk hati tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu YUNUS LASFETO berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Ternak Nomor 140.07 / DN / 34 / 2017 tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Martenci Loasana Selaku Kepala Desa Noimbila, sehingga korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (2) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Marten Unbanu** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian sapi milik saksi YUNUS LIUFETO ;-----
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar jam 19.00 Wita di Boeanak, Desa Noimbil, Kec. Mollo Selatan Kab.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor: 45/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi pulang kerja saksi bertemu dengan terdakwa di depan rumah YULIUS TOB, kemudian terdakwa menggongceng saksi dengan menggunakan sepeda motor ;-----
 - Bahwa setibanya dirumah terdakwa saksi diajak oleh terdakwa dengan mengatakan “ mari saya ada kerja nanti saya kamu kamu Rp. 500.000,- kemudian saksi menjawab kepada terdakwa dengan mengatakan “Iya” ;-----
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika terdakwa mengajak saksi untuk melakukan pencurian sapi milik saksi YUNUS LASFETO ;-----
 - Bahwa awalnya saksi menolak ajakan terdakwa namun saksi takut karena terdakwa dalam keadaan mabuk dan mengancam saksi dengan parang ;----
 - Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi untuk ke kebun milik saksi YOKSAN tempat sapi tersebut diikat ;-----
 - Bahwa setibanya dikebun milik saksi YOKSAN PAY saksi melihat ada 1 (satu) ekor sapi jantan yang diikat di kebun tersebut ;-----
 - Bahwa selanjutnya sapi tersebut dibawa ke Boenanak dengan cara terdakwa menarik sapi tersebut dengan tali sedangkan saksi hanya mengikuti dari belakang ;-----
 - Bahwa setibanya di Boenanak sapi tersebut diikat di pohon kemudian terdakwa mengambil parang dan membunuh sapi tersebut dengan cara memotong pada leher sapi tersebut, sedangkan saksi memegang tali ;-----
 - Bahwa setelah sapi tersebut sudah mati terdakwa memotong sapi tersebut dalam bentuk daging dan dimasukan ke dalam karung ;-----
 - Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa sapi tersebut adalah milik YUNUS LASFETO berdasarkan tanda potongan telinga dan cap yang berada pada badan sapi tersebut ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bilah parang dan tali ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan foto sapi yang tercantum dalam berkas perkara;
 - Bahwa saksi belum mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- sebagaimana janji terdakwa kepada saksi ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;-----
2. **Yoksan Pay** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian sapi milik saksi YUNUS LASFETO ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;-----

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor: 45/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar jam 19.00 Wita di Boeanak, Desa Noimbil, Kec. Mollo Selatan Kab. TTS;-----

- Bahwa sapi jantan yang terdapat cap pusaka pada badan sapi dan potongan telinga adalah milik saksi YUNUS LASFETO yang dipelihara oleh saksi ;-----
- Bahwa sapi tersebut diikat di kebun milik saksi bersama 1 (satu) ekor sapi lainnya ;-----
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 saksi pergi ke kebun dan terdapat 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah tidak ada lagi (hilang) ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi YUNUS LASFETO dan saksi bersama saksi YUNUS LASFETO berusaha melakukan pencarian terhadap sapi tersebut bersama bapak kandung saksi yaitu sdr. AGUSTINUS PAY ;-----
- Bahwa kemudian bapak kandung saksi sdr. AGUSTINUS PAY memanggil saksi dan menyampaikan bahwa sapi yang hilang tersebut telah diambil oleh terdakwa dan dibunuh di Boeanak ;-----
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2017 saksi mendapat informaso dari saksi SEM NOKAS yang adalah Ketua RW Bahwa sapi yang hilang milik saksi YUNUS LASFETO telah diambil serta di bunuh di Boeanak ;-----
- Bahwa saksi bersama saksi YUNUS LASFETO ke Boeanak dan setibanya di Boeanak saksi melihat ada daging sapi yang disimpan dalam karung kemudian saksi bersama saksi YUNUS LASFETO membawa daging tersebut ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YUNUS LASFETO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000,-;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bilah parang dan tali ;-----
- Bahwa saksi membenarkan foto sapi yang tercantum dalam berkas perkara; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;-----

3. **Yunus Lasfeto** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;--

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian sapi milik saksi ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar jam 19.00 Wita di Boeanak, Desa Noimbil, Kec. Mollo Selatan Kab. TTS;-----
- Bahwa sapi jantan yang terdapat cap pusaka pada badan sapi dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor: 45/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id potongan tengah adalah milik saksi yang dipelihara oleh saksi ;-----

- Bahwa sapi tersebut diikat di kebun milik saksi bersama 1 (satu) ekor sapi lainnya ;-----
 - Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi dari saksi YOKSAN PAY sapi tersebut telah hilang ;-----
 - Bahwa pada tanggal 03 Januari 2017 saksi mendapat informasi dari saksi SEM NOKAS yang adalah Ketua RW bahwa sapi yang hilang milik saksi telah diambil serta di bunuh di Boenanak ;-----
 - Bahwa saksi bersama saksi YOKSAN PAY ke Boenanak dan setibanya di Boenanak saksi melihat ada daging sapi yang disimpan dalam karung kemudian saksi bersama saksi YOKSAN PAY membawa daging tersebut ;--
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000,-;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bilah parang dan tali ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan foto sapi yang tercantum dalam berkas perkara; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;-----
4. **Sem Nokas** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian sapi milik saksi YUNUS LASFETO ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;-----
 - Bahwa saksi adalah Ketua RW di Desa Noimbila ;-----
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar jam 19.00 Wita di Boenanak, Desa Noimbil, Kec. Mollo Selatan Kab. TTS;-----
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mengambil sapi tersebut, namun setelah saksi mendapat informasi bahwa terdakwa bersama saksi MARTEN UNBANU mengambil sapi milik saksi YUNUS LASFETO, kemudian saksi memanggil saksi MARTEN UNBANU ke rumah saksi, selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi MARTEN UNBANU apakah benar terdakwa bersama saksi MARTEN UNBANU mengambil sapi milik saksi YUNUS LASFETO, kemudian saksi MARTEN UNBANU menceritakan kejadian tersebut kepada saksi, bahwa terdakwa mengajak saksi MARTEN UNBANU untuk mengambil sapi tersebut dengan menawarkan pekerjaan dan memberi saksi MARTEN UNBANU uang sebesar Rp. 500.000,-;-----
 - Bahwa pada tanggal 03 Januari 2017 saksi menyampaikan informasi kepada saksi YOKSAN PAY bahwa sapi yang hilang milik saksi YUNUS

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor: 45/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bilah parang dan tali ;-----
- Bahwa saksi membenarkan foto sapi yang tercantum dalam berkas perkara; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Nahor Konkase** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar jam 19.00 Wita di Boeanak, Desa Noimbil, Kec. Mollo Selatan Kab. TTS;-----
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi MARTEN UNBANU di depan rumah YULIUS TOB, kemudian terdakwa menggonceng saksi dengan menggunakan sepeda motor ;-----
- Bahwa setibanya dirumah terdakwa saksi MARTEN UNBANU dengan mengatakan “mari saya ada kerja nanti saya kamu kamu Rp. 500.000,- kemudian saksi menjawab kepada terdakwa dengan mengatakan “Iya” ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi untuk ke kebun milik saksi YOKSAN PAY tempat sapi tersebut diikat ;-----
- Bahwa setibanya dikebun milik saksi YOKSAN PAY sapi tersebut telah diikat pada sebuah pohon ;-----
- Bahwa selanjutnya sapi tersebut dibawa ke Boeanak dengan cara terdakwa menarik sapi tersebut dengan tali sedangkan saksi MARTEN UNBANU hanya mengikuti dari belakang ;-----
- Bahwa setibanya di Boeanak sapi tersebut diikat di pohon kemudian terdakwa mengambil parang dan membunuh sapi tersebut dengan cara memotong pada leher sapi tersebut, sedangkan saksi memegang tali ;-----
- Bahwa setelah sapi tersebut sudah mati terdakwa memotong sapi tersebut dalam bentuk daging dan dimasukan ke dalam karung ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bilah parang dan tali ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) bilah parang ukuran besar dengan ciri-ciri isi besi warna silver, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat hitam, panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang 15 cm, panjang isi parang 45 cm, panjang keseluruhan 60 cm,

- dan lebar pangkal 2 cm, ujung 4 cm ;-----
- 4 (empat) utas tali plastic warna putih kecoklatan dengan ukuran 27 cm, 50 cm, dan 154 cm.;-----
- 2 (dua) tali plastik warna biru dengan ukuran 112 cm dan 115 cm ;----

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa NAHOR KONKASE, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Boanak yang beralamat di Dusun I, Desa Noinbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) sapi jantan warna bulu hitam ;-----
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Ternak Nomor 140.07 / DN / 34 / 2017 tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Martenci Loasana Selaku Kepala Desa Noimbila, sapi tersebut adalah milik YUNUS LASFETO ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika terdakwa menerima pesanan daging dari sdr. BENI LELAN, kemudian terdakwa melihat sapi milik YUNUS LASFETO yang diikat di kebun saksi AGUSTINUS PAY, sehingga terdakwa melakukan pengawasan terhadap sapi tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi MARTEN UNBANU di depan rumah sdr. YULIUS TOH, kemudian terdakwa membonceng saksi MARTEN UNBANU ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di rumah, terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi MARTEN UNBANU dengan mengatakan “*mari sudah kita dua potong sapi, nanti beta kasi Rp. 500.000,-*” sehingga saksi MARTEN UNBANU menjawab kepada terdakwa dengan mengatakan “*iya mari sudah*” ;-----

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor: 45/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa bersama saksi MARTEN UNBANU pergi ke tempat sapi tersebut diikat, setibanya di lokasi tersebut terdakwa melepaskan tali yang digunakan untuk mengikat sapi tersebut, dan membawa sapi tersebut dengan cara menarik ke Boen`anak yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat sapi tersebut diikat, setibanya di Boen`anak terdakwa mengambil parang 1 (satu) bilah parang berwarna hitam dan langsung membunuh sapi tersebut dengan cara memotong pada bagian leher sapi tersebut hingga sapi tersebut mati ;-----

- Bahwa benar setelah sapi tersebut sudah mati, terdakwa memotong sapi tersebut menjadi daging serta dimasukan ke dalam karung untuk dijual kepada sdr. BENI LELAN, namun karena terdakwa tidak dapat menghubungi sdr. BENI LELAN sehingga terdakwa meninggalkan daging tersebut beserta karung di Boen`ana tempat dimana terdakwa membunuh sapi tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi MARTEN UNBANU pulang ke rumah ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 saksi YUNUS LAISFETO mendapat informasi dari Anggota Linmas Desa Noimbila bahwa pelaku pencurian sapi yang diikat di kebun milik sdr. AGUSTINUS PAY telah ditangkap Polisi ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa NAHOR KONKASE mengambil 1 (satu) ekor sapi warna buluh hitam yang terdapat tanda potong telinga kiri lurus, telinga kanan berbentuk huruf " N ", dan cap pada paha kiri berbentuk hati tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu YUNUS LASFETO berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Ternak Nomor 140.07 / DN / 34 / 2017 tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Martenci Loasana Selaku Kepala Desa Noimbila, sehingga korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur "Barang Siapa";-----
2. Unsur "Mengambil suatu barang berupa hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.3.unsur.Dengan.dimaksud.untuk.dimiliki.secara.melawan.hukum";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kretiria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;-----

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara obyektif, sesuai fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa NAHOR KONKASE dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, Terdakwa NAHOR KONKASE sebagai subyek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;-----

2. Unsur "Mengambil suatu barang berupa hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati dan memiliki suatu nilai ekonomi dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hewan” diterangkan dalam Pasal 101 KUHP yaitu semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dsb) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri ;-----

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang, apakah barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang kepunyaan orang lain dan bukan merupakan milik Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Marten Unbanu, saksi Yoksan Pay, saksi Yunus Lasfeto dan saksi Sem Nokas, serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa NAHOR KONKASE telah mengambil ternak yaitu 1 (satu) ekor Sapi jantan warna hitam milik saksi korban Yunus Lasfeto pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Boeanak yang beralamat di Dusun I, Desa Noinbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa menerima pesanan daging dari sdr. BENI LELAN, kemudian terdakwa melihat sapi milik YUNUS LASFETO yang diikat di kebun saksi AGUSTINUS PAY, sehingga terdakwa melakukan pengawasan terhadap sapi tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi MARTEN UNBANU di depan rumah sdr. YULIUS TOH, kemudian terdakwa membonceng saksi MARTEN UNBANU ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di rumah, terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi MARTEN UNBANU dengan mengatakan “mari sudah kita dua potong sapi, nanti beta kasi Rp. 500.000,-“ sehingga saksi MARTEN UNBANU menjawab kepada terdakwa dengan mengatakan “ iya mari sudah” ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19. 00 Wita terdakwa bersama saksi MARTEN UNBANU pergi ke tempat sapi tersebut diikat, setibanya di lokasi tersebut terdakwa melepaskan tali yang digunakan untuk mengikat sapi tersebut, dan membawa sapi tersebut dengan cara menarik ke Boen`anak yang berjarak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor: 45/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat sapi tersebut diikat, setibanya di Boen`anak terdakwa mengambil parang 1 (satu) bilah parang berwarna hitam dan langsung membunuh sapi tersebut dengan cara memotong pada bagian leher sapi tersebut hingga sapi tersebut mati, setelah sapi tersebut sudah mati, terdakwa memotong sapi tersebut menjadi daging serta dimasukan ke dalam karung untuk dijual kepada sdr. BENI LELAN, namun karena terdakwa tidak dapat menghubungi sdr. BENI LELAN sehingga terdakwa meninggalkan daging tersebut beserta karung di Boen`ana tempat dimana terdakwa membunuh sapi tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi MARTEN UNBANU pulang ke rumah ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa NAHOR KONKASE mengambil 1 (satu) ekor sapi warna buluh hitam yang terdapat tanda potong telinga kiri lurus, telinga kanan berbentuk huruf " N ", dan cap pada paha kiri berbentuk hati tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu YUNUS LASFETO berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Ternak Nomor 140.07 / DN / 34 / 2017 tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Martenci Loasana Selaku Kepala Desa Noimbila, sehingga korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa melepaskan tali yang digunakan untuk mengikat sapi tersebut, dan membawa sapi tersebut dengan cara menarik ke Boen`anak yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat sapi tersebut padahal sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Ternak Nomor 140.07 / DN / 34 / 2017 tanggal 24 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Martenci Loasana Selaku Kepala Desa Noimbila, serta bersesuaian dengan keterangan saksi Marten Unbanu, saksi Yoksan Pay, saksi Yunus Lasfeto dan saksi Sem Nokas, bahwa benar sapi tersebut adalah kepunyaan dari saksi Yunus Lasfeto dan bukanlah milik dari Terdakwa NAHOR KONKASE, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Mengambil suatu barang berupa hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;-----

3.Unsur "Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Marten Unbanu, saksi Yoksan Pay, saksi Yunus Lasfeto dan saksi Sem Nokas, serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa NAHOR KONKASE telah mengambil ternak yaitu 1 (satu) ekor Sapi milik saksi korban Yunus Lasfeto yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor: 45/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desember 2016 sekamajam 20.00 Wita, bertempat di Boenak yang beralamat di Dusun I, Desa Noinbila, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Yunus Lasfeto, Terdakwa NAHOR KONKASE malah secara diam-diam melepas tali yang digunakan untuk mengikat sapi tersebut kemudian membawanya ke Boen anak, dengan tujuan untuk dimiliki dan dimanfaatkan dagingnya untuk kepentingan Terdakwa NAHOR KONKASE ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor: 45/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 45/putu/2017/pid/pt

pidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :
pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bilah parang ukuran besar dengan ciri-ciri isi besi warna silver, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat hitam, panjang gagang 15 cm, panjang isi parang 45 cm, panjang keseluruhan 60 cm, dan lebar pangkal 2 cm, ujung 4 cm ;-----
- 4 (empat) utas tali plastic warna putih kecoklatan dengan ukuran 27 cm, 50 cm, dan 154 cm.;-----
- 2 (dua) tali plastik warna biru dengan ukuran 112 cm dan 115 cm ;----

Merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan** ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Kedaaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Yunus Lasfeto ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang mengancam:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NAHOR KONKASE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NAHOR KONKASE oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) bilah parang ukuran besar dengan ciri-ciri isi besi warna silver, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat hitam, panjang gagang 15 cm, panjang isi parang 45 cm, panjang keseluruhan 60 cm, dan lebar pangkal 2 cm, ujung 4 cm ;-----
 - 4 (empat) utas tali plastic warna putih kecoklatan dengan ukuran 27 cm, 50 cm, dan 154 cm.;-----
 - 2 (dua) tali plastik warna biru dengan ukuran 112 cm dan 115 cm ;----

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2017, oleh MUSLIH HARSONO, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUKIUS MELLU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh SEMUEL OTNIEL SINE, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

MUSLIH HARSONO, S.H.M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H

Panitera Pengganti,

LUKIUS MELLU